



**PENETAPAN**

**Nomor 33/Pdt.P/2020/ PN Mkd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**M. NASYIR ZUZANI**, tempat / tanggal lahir: Magelang, 4 Januari 1978,  
Umur: 42 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Dusun Sambak I RT 003/RW 001, Desa Sambak Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 Maret 2020 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 23 Maret 2020 di bawah register perkara Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Mkd telah mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran Anak Pemohon yang tertulis **MUHAMAD NASYIR ZUZAN** dibetulkan menjadi **M. NASYIR ZUZANI** dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan SITI ANA ANISAH pada tanggal 16 Januari 2013 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Nomor: 0021/021/I/2013 tertanggal 6 Januari 2020;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan SITI ANA ANISAH tersebut telah lahir seorang anak Perempuan bernama MEIRA HASSA lahir di Magelang tanggal 24 November 2013;
3. Bahwa pada bulan Desember tahun 2013 Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, sehingga diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran tertulis atas nama MEIRA HASSA anak Pertama dari Ayah MUHAMAD NASYIR ZUZANI dan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu SITI ANA ANISAH sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No.13363/2013 tertanggal 19 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;

4. Bahwa karena pemohon tidak teliti dalam memberikan data di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang sehingga penerbitan Kutipan Akta kelahiran anak pemohon yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang telah keliru (salah) dalam menulis Nama Pemohon yaitu MUHAMAD NASYIR ZUZANI, pada hal seharusnya ditulis M. NASYIR ZUZANI;
5. Bahwa nama pemohon yang benar adalah M. NASYIR ZUZAN sesuai dengan surat administrasi lainnya yang berupa Akta Kelahiran, Ijazah (SD,SMP,SLTA, Strata Satu), Duplikat Kutipan Akta Nikah, serta Kartu Keluarga Pemohon;
6. Bahwa Perbedaan Nama tersebut nyata-nyata memberikan masalah administrasi bagi anak Pemohon di mana anak Pemohon kesulitan untuk mendaftar Sekolah karena perbedaan nama Pemohon tersebut;
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk merubah Nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran No.13363/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dari Nama Pemohon MUHAMMAD NASYIR ZUZANI dirubah menjadi M. NASYIR ZUZANI;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
  2. Menetapkan secara hukum perubahan Nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran No. 13363/2013 dari nama "MUHAMMAD NASYIR ZUZANI" di rubah menjadi "M. NASYIR ZUZANI"
  3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 13363/2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang tanggal 19 Desember 2013 yang sebelumnya tercantum nama **"MUHAMMAD NASYIR ZUZANI"** menjadi **"M. NASYIR ZUZANI"**;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 71, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum memperbolehkan pembetulan Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta Kelahiran maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 serta Saksi-saksi yaitu Saksi 1 SITI ROBIYAH dan Saksi 2 MUDJIMAN;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah diberi bea materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan potocopi dari potocopi, serta saksi-saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemohon tersebut apakah dari seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor: 3308120401780002 atas nama M. NASYIR ZUZANI dan bukti P-8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3308120302140005 atas nama kepala keluarga M. NASYIR ZUZANI, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sambak I RT 003/RW 001, Desa Sambak Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, di mana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, dengan demikian Pengadilan Negeri Mungkid berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor: 3308120401780002 atas nama M. NASYIR ZUZANI, bukti P-3 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Sambak II nomor 03 OA oa 0344950 tanggal 15 Juni 2015 atas nama M. NASYIR ZUZANI, bukti P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri Kajoran nomor 03 OA ob 0457723 tanggal 2 Juni 1992 atas nama M. NASYIR ZUZANI, bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri Kota Mungkid nomor 03OB oe 0675045 tanggal 26 Mei 1995 atas nama M. NASYIR ZUZANI, bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha nomor 029/EA/IV/2005 tanggal 18 April 2005 atas nama M. NASYIR ZUZANI, bukti P-7 berupa Akta Kelahiran nomor 13074/D/1989 tanggal 12 Desember 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil atas nama M. NASYIR ZUZANI, bukti P-8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308120302140005 atas nama kepala keluarga M. NASYIR ZUZANI dengan salah satu nama anggota keluarga bertuliskan "MEIRA HASSA", dan bukti P-9 berupa Fotokopi Akta Nikah nomor 0021/021/I/2013 tanggal 16 Januari 2013 atas nama M. NASYIR ZUZANI, dengan demikian telah terang bahwa pada beberapa dokumen kependudukan Pemohon meliputi Kartu Tanda Penduduk, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, tertulis nama "M. NASYIR ZUZANI" yang merupakan suami dari istri yang bernama SITI ANA ANISAH (vide bukti P-9 berupa potokopi akta nikah);

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor 13363/2013 tertanggal 19 Desember 2013 tertulis nama Anak Pemohon adalah MEIRA HASSA yang merupakan Anak dari MUHAMMAD NASYIR ZUZANI dan SITI ANA ANISAH yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terungkap bahwa dari dokumen Pemohon yang diajukan sebagai bukti surat, adakalanya nama Pemohon tertulis MUHAMMAD NASYIR ZUZANI, namun juga kadang tertulis M. NASYIR ZUZANI;

Menimbang bahwa di persidangan 1 SITI ROBIYAH dan Saksi 2 MUDJIMAN pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Mungkid dikarenakan terdapat perbedaan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Dokumen Administrasi Pemohon lainnya yang tertulis "**M. NASYIR ZUZANI**" sementara pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama Pemohon "**MUHAMMAD NASYIR ZUZANI**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi-saksi juga menerangkan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut dikarenakan Pemohon ingin membuat tertib administrasi identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon agar di kemudian hari tidak menemui masalah administratif berkaitan dengan adanya perbedaan nama pada dokumen, selanjutnya Saksi juga menerangkan adanya perbedaan nama Pemohon karena ketidakteitian Pemohon menuliskan nama Pemohon dalam pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon sehingga nama Pemohon yang awalnya **M. NASYIR ZUZANI** ditulis menjadi **MUHAMMAD NASYIR ZUZANI** sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terdapat fakta bahwa **MUHAMMAD NASYIR ZUZANI** dengan **M. NASYIR ZUZANI** adalah satu orang sama, sehingga demi tertibnya administrasi kependudukan maka diperlukan keseragaman data Pemohon, oleh karenanya perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama **MUHAMMAD NASYIR ZUZANI** menjadi **M. NASYIR ZUZANI**, adalah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon, yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Pemohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon, maka untuk menyatakan apakah petitum pertama ini dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan menentukan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang Petitum kedua Pemohon, dengan terbuktinya segenap *posita* serta tidak ditemukan adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam permohonan dimaksud menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum kedua dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", sehingga berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, merupakan kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil *in casu*;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga Pemohon karena permohonan ini adalah bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama Pemohon **MUHAMMAD NASYIR ZUZANI** yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 13363/2013 tertanggal 19 Desember 2013 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang dirubah menjadi nama Pemohon **"M. NASYIR ZUZANI"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan perubahan nama ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 13363/2013 tertanggal 19 Desember 2013 dari nama **MUHAMMAD NASYIR ZUZANI** menjadi **M. NASYIR ZUZANI**;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 6 April 2020** oleh **DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H. Li** Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MULYOTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**MULYOTO, S.H.**

**DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H. Li**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,00;
2. Administrasi .....	Rp75.000,00;
3. Materai .....	Rp6.000,00;
4. Redaksi .....	Rp10.000,00;
Jumlah.....	Rp121.000,00;
(seratus dua puluh satu ribu rupiah);	

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Mkd